



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 430/315 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka perlu menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Handwritten signature or initials in blue ink.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun bertugas menyusun dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
 - b. pengidentifikasian keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga, termasuk pendataan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan;
 - c. pengkonsolidasian data hasil identifikasi;
 - d. analisis atas data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;

- e. penyusunan laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga; dan
- f. pengajuan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada Bupati Purbalingga untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- KEEMPAT** : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2018

Plt BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 430/315 TAHUN 2018
 TENTANG
 TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
 KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. SUBENO, S.E., M.Si	Plt. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Ketua / Koordinator
2	Drs. AGUS BUDIMAN	Kepala Bidang Kebudayaan pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	RIEN ANGGRAENI, S.Pd	Kepala Seksi Kesenian Dan Nilai Tradisi pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4	HERU SRI WIBOWO, S.SOS., M.SI	Kepala Subbidang Pengembangan SDM pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	TEGUH TRIANTON, S.Pd., M.Pd	Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Anggota
6	SUTARKO, S.Pd	Budayawan	Anggota
7	BOWO LEKSONO, S.H.	Organisasi <i>Cinema Lovers Community</i>	Anggota
8	SBJ. UTOMO	Perwakilan Dewan Kesenian	Anggota
9	ANITA IKA CAHYANI	Pelaksana pada Bidang Kebudayaan DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Petugas Input Data
10	SUKAMTO	Pelaksana pada Bidang Kebudayaan DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Petugas Input Data
11	ANDRI ISTIADI	Pelaksana pada Bidang Kebudayaan DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Petugas Input Data

Plt BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI